



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 078/PID.B/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **MULIA SIMARMATA Als PAK LENA Bin ARDIN SIMARMATA**;-----

Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);-----

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/25 Agustus 1974;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Bakti Desa Bakti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;-----

A g a m a : Kristen;-----

Pekerjaan : Buruh Tani;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 11 Januari

Hal 1 dari 13 hal PUT NO:078/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 12 Februari 2014 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 ;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai 15 Maret 2014 s/d diputuskan perkaranya;-----

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**
TERSEBUT;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;---

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari: SELASA, tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa MULIA SIMARMATA Als PAK LENA Bin ARDIN SIMARMATA bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan
Tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIA SIMARMATA Als
PAK LENA Bin ARDIN SIMARMATA berupa pidana penjara selama
7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti
berupa:-----

- 2 (dua) tandan buah kelapa
sawit;-----

Dikembalikan kepada Korban Sdr.
Nando;-----

- 1 (satu) buah alat
eggrek;-----

Dirampas untuk
dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu
rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di
atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie)
secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal,
mengakui kesalahannya, dan mohon kepada Majelis keringanan
hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas,
Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang
pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang
diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan
terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan
oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai
berikut:-----

Hal 3 dari 13 hal PUT NO:078/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **MULIA SIMARMATA Als PAK LENA Bin ARDIN SIMARMATA** pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 Sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Kebun Sawit Pondok V Dusun Siluang Desa Pondok Kresek Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau ditempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat menuju ke Kebun Sawit Pondok V Dusun Siluang Desa Pondok Kresek Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX dan membawa 1 (satu) buah Alat berupa Eggrek yang terbuat dari besi yang dibengkokkan seperti bulan sabit yang bermata tajam dan mempunyai gagang besi fiber sepanjang 6 (enam) meter, lalu sesampainya dikebun sawit terdakwa masuk kedalam kebun sawit dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LEO FERNANDO SIMARMATA Als. NANDO, terdakwa mendodos buah sawit yang ada di pohon lalu terdakwa memotong pelepah kelapa sawit tersebut hingga memudahkan terdakwa untuk menjatuhkan buah tersebut ke tanah, sehingga mendapatkan 2 (dua) tandan buah sawit yang jika diuangkan sebesar Rp 45.000. (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa buah sawit tersebut keluar, tidak beberapa lama kemudian keluar dari samping pohon sawit saksi SUROYO dengan 2 (dua) orang lainnya dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pujud untuk diproses sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban berpotensi mengalami kerugian sekitar 2 (dua) tandan buah sawit atau 30 (tiga puluh) Kg, atau jika diuangkan sekitar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHP**.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. SAKSI SUROYO ALs PAK ROY Bin KARTOREJO;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 09.40 Wib pada saat saksi menuju kekebun milik Nando saksi melihat terdakwa sedang memegang eggrek terbuat dari besi dan mengambil sawit sebanyak 2 tandan;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2. SAKSI LEO FERNANDO SIMARMATA Als NANDO;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 09.40 Wib pada saat saksi menuju kekebun milik Nando saksi melihat terdakwa sedang memegang eggrek terbuat dari besi dan mengambil sawit sebanyak 2 tandan;-----

Hal 5 dari 13 hal PUT NO:078/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa berangkat menuju ke Kebun Sawit Pondok V Dusun Siluang Desa Pondok Kresak Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX dan membawa 1 (satu) buah Alat berupa Eggrek yang terbuat dari besi yang dibengkokkan seperti bulan sabit yang bermata tajam dan mempunyai gagang besi fiber sepanjang 6 (enam) meter;-----
- Bahwa lalu sesampainya dikebun sawit terdakwa masuk kedalam kebun sawit dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LEO FERNANDO SIMARMATA Als. NANDO, terdakwa mendodos buah sawit yang ada di pohon lalu terdakwa memotong pelepah kelapa sawit tersebut hingga memudahkan terdakwa untuk menjatuhkan buah tersebut ke tanah, sehingga mendapatkan 2 (dua) tandan buah sawit yang jika diuangkan sebesar Rp 45.000. (empat puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa buah sawit tersebut keluar, tidak beberapa lama kemudian keluar dari samping pohon sawit saksi SUROYO dengan 2 (dua) orang lainnya dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pujud untuk diproses sesuai dengan perbuatannya-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;-----
- 1 (satu) buah alat eggrek;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa berangkat menuju ke Kebun Sawit Pondok V Dusun Siluang Desa Pondok Kresek Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX dan membawa 1 (satu) buah Alat berupa Eggrek yang terbuat dari besi yang dibengkokkan seperti bulan sabit yang bermata tajam dan mempunyai gagang besi fiber sepanjang 6 (enam) meter;-----
- Bahwa lalu sesampainya dikebun sawit terdakwa masuk kedalam kebun sawit dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LEO FERNANDO SIMARMATA Als. NANDO, terdakwa mendodos buah sawit yang ada di pohon lalu terdakwa memotong pelepah kelapa sawit tersebut hingga memudahkan terdakwa untuk menjatuhkan buah tersebut ke tanah, sehingga mendapatkan 2 (dua) tandan buah sawit yang jika diuangkan sebesar Rp 45.000. (empat puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa buah sawit tersebut keluar, tidak beberapa lama kemudian keluar dari samping pohon sawit saksi SUROYO dengan 2 (dua) orang lainnya dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pujud untuk diproses sesuai dengan perbuatannya-----

Hal 7 dari 13 hal PUT NO:078/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;-

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1.

Barangsiapa;-----

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1.

Unsur

barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa **MULIA SIMARMATA Als PAK LENA Bin ARDIN SIMARMATA** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”;-----

-----Menimbang, bahwa menurut PROF. MR. D. SIMONS dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” karangan DRS. PAF. LAMINTANG, S.H. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Cetakan II-1985 Penerbit Sinar Baru Bandung halaman: 213 disebutkan bahwa Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 09.40 Wib terdakwa telah mengambil 2 (Dua) tandan buah kelapa sawit milik saksi LEO FERNANDO SIMARMATA Als NANDO dengan menggunakan eggrek;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban LEO FERNANDO SIMARMATA Als NANDO tidak ada ijin saksi LEO FERNANDO SIMARMATA Als NANDO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal 9 dari 13 hal PUT NO:078/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;-----

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;-----

Adalah karena barang bukti tersebut milik saksi LEO FERNANDO SIMARMATA Als NANDO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi LEO FERNANDO SIMARMATA Als NANDO;-----

- 1 (satu) buah alat eggrek;-----

Adalah karena barang bukti tersebut merupakan sarana terdakwa untuk melaksanakan tindak pidananya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang

memberatkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban;-----
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 362 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L

I-----

1. Menyatakan terdakwa **MULIA SIMARMATA Als PAK LENA Bin ARDIN SIMARMATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MULIA SIMARMATA Als PAK LENA Bin ARDIN SIMARMATA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;-----

Hal 11 dari 13 hal PUT NO:078/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti

berupa:-----

- 2 (dua) tandan buah kelapa

sawit;-----

Dikembalikan kepada Korban Sdr.

Nando;-----

- 1 (satu) buah alat

eggrek;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **SELASA**, tanggal 25 MArset 2014 oleh: **PURWANTA, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **CANDRA RISKI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Bagan Siapi-api dan terdakwa,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TRISNAWATI

Hal 13 dari 13 hal PUT NO:078/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)